



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hermayani binti Kamaruddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pacongkang Rt. 001/RW. 002 Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;
melawan

Iksan bin Tamrin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, namun sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Pacongkang pada tanggal 06 Mei 1995 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312024605950002 tertanggal 25 Oktober 2012.
2. Bahwa, pada tanggal 28 September 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0235/30/IX/2016 tertanggal 28 September 2016, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selama 1 tahun lebih, dan tidak dikarunia anak.
4. Bahwa awal bulan Desember tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
5. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata Cerai kepada Penggugat.
 - Tergugat seringkali marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
 - Tergugat tidak memiliki rasa kasih sayang kepada Penggugat dan saat ini pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa, awal bulan Januari 2018 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga Tergugat telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Iksan bin Tamrin** terhadap Penggugat, **Hermayani binti Kamaruddin**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Nomor 0235/30/IX/2016 Tanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap, bos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sanire bin Kandari**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat bernama Hermayani binti Kamaruddin;
- Bahwa mengenal penggugat sejak menikah dengan tergugat;
- Bahwa mengenal tergugat bernama Iksan bin Tamrin;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pacongkang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat pada awalnya harmonis namun Pada bulan Desember 2017 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa pernah melihat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat selama tergugat pergi tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari tergugat;
- Bahwa tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya;

Saksi 2, **Nurbaya binti Sumpu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrara, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenal penggugat bernama Hermayani binti Kamaruddin;

- Bahwa mengenal penggugat sejak menikah dengan tergugat;
- Bahwa mengenal tergugat bernama Iksan bin Tamrin;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pacongkang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat pada awalnya harmonis namun pada bulan Desember 2017 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkar;
- Bahwa pernah melihat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat selama tergugat pergi tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari tergugat;
- Bahwa tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata cerai kepada penggugat, sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika emosi tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di pengadilan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sanire bin Kandari dan Nurbaya binti Sumpu, keduanya telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal bulan Desember 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata cerai kepada penggugat, tergugat seringkali marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika emosi tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat, tergugat tidak memiliki rasa kasih sayang kepada penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa awal Januari 2018 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 1 tahun pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (Iksan bin Tamrin) terhadap penggugat (Hermayani binti Kamaruddin);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusdiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Andi. Zainuddin

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusdiah, S.Ag



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 295.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)